



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara perdata Agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pemohonan Izin Poligami** (beristeri lebih dari seorang) yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di mataram, pada tanggal 27 juni 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

TERMOHON, lahir di Mataram, pada tanggal 29 Agustus 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 04 Maret 2019, Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr., telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/41/II/2006, tanggal 01 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 12 tahun (Mataram, 14 April 2007);
 - b. ANAK 2, Perempuan, Umur 7 tahun (Mataram, 17 Desember 2012);
 3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI 2, lahir di Taliwang, pada tanggal 23 November 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SUMBAWA BARAT;
 4. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri Pemohon (CALON ISTRI 2) karena adanya rasa cinta dan untuk menghindari perzinahan;
 5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan (CALON ISTRI 2);
 6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon (CALON ISTRI 2) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
 8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
 9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa 2 unit sepeda motor merk Honda Scopy dengan Nomor Polisi: DR 1 dan Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi: DR 2;
 10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI 2;
- c. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk tidak beristri lagi, juga perdamaian yang telah dilakukan tanggal 21 Maret 2019 oleh mediator **Drs. H. M. Ishaq MH.** Hakim Pengadilan Agama Mataram, namun telah gagal / tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk dimadu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi KTP. Nomor : 5271022706770001, atas nama **PEMOHON**, tanggal 27 Juni 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi KTP. Nomor : 5271026908840002, atas nama **TERMOHON**, tanggal 27 Juni 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 041/41/II/2006, tanggal 01 Januari 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 5271020603087048, atas nama **Pemohon**, tanggal 07 Januari 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi KTP. Nomor : 5207026311930001, atas nama **CALON ISTRI 2**, tanggal 23 November 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 28/K.Pn/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, dikeluarkan oleh Lurah Punia, Kecamatan Mataram, Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Poligami, Nomor : 103/Bawaslu/II/2019, tanggal 28 Februari 2019, dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, tanggal 04 Februari 2019, dibuat oleh Termohon, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, tanggal 04 Februari 2019, dibuat oleh CALON ISTRI 2 S.Pd., oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, tanpa tanggal, dibuat oleh Pemohon, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Membenarkan Keterangan Domisili Nomor : 474.4/08/Kel.Bugis/I/2019, tanggal 30 Januari 2019, dikeluarkan oleh Lurah Bugis, Kecamatan Taliwang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Besar, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Asli Rincian Pembayaran Penghasilan Pegawai, periode bulan Maret 2019, atas nama Pemohon, tanggal 05 Maret 2019, dikeluarkan oleh Bendahara Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Foto Kopi STNK Plat Nomor : DR. 5187 CS, atas nama **Termohon**, dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Foto Kopi STNK Plat Nomor : DR. 3475 EC, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;

B. Saksi

SAKSI 1, tempat lahir di Mataram, tanggal 15 Juli 1990, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di MATARAM (saksi 1);

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal Pemohon karena saksi 1 adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang mrenikah tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di Sumbawa di Bawaslu, Termohon tinggal di Mataram, setiap sebulan sekali pulang ke Mataram, sekali pulang kira-kira selama seminggu;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI 2**, dari Taliwang, umur lebih kurang 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SUMBAWA BARAT;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri Pemohon (CALON ISTRI 2) karena Pemohon tugas di Sumbawa, sedangkan Termohon tinggal di Mataram dengan kedua anaknya, juga karena Pemohon mencintai **CALON ISTRI 2** dan untuk menghindari perzinahan;
- Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Suriati;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon (CALON ISTRI 2) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon saat ini masih aktif bekerja sebagai PNS di Bawaslu;

SAKSI 2, tempat lahir di Punia Karang Kateng, tanggal 11 Oktober 1988, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di MATARAM, (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 mengenal Pemohon karena saksi 2 adalah saudara misan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang mrenikah tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di Sumbawa di Bawaslu, Termohon tinggal di Mataram, setiap sebulan sekali pulang ke Mataram, sekali pulang kira-kira selama seminggu;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI 2**, dari Taliwang, umur lebih kurang 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SUMBAWA BARAT;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri Pemohon (CALON ISTRI 2) karena Pemohon tugas di Sumbawa, sedangkan Termohon tinggal di Mataram dengan kedua anaknya, juga karena Pemohon mencintai **CALON ISTRI 2** dan untuk menghindari perzinahan;
- Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Suriati;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon (CALON ISTRI 2) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon saat ini masih aktif bekerja sebagai PNS di Bawaslu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sudah mempunyai satu orang isteri bernama **TERMOHON** dan kemudian akan beristeri lagi dengan seorang perempuan bernama : **CALON ISTRI 2** dengan alasan karena Pemohon tugas di Sumbawa, sedangkan Termohon tinggal di Mataram dengan kedua anaknya, juga karena Pemohon mencintai **CALON ISTRI 2** dan untuk menghindari perzinahan, kemudian Pemohon mengaku bahwa istri pertamanya bersedia dimadu dan Pemohon bersedia berlaku adil serta Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa 2 unit sepeda motor merk Honda Scopy dengan Nomor Polisi: DR 1 dan Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi:, maka pokok masalah tersebut akan dibuktikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan poligaminya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-114, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan foto kopi KTP berbentuk akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan foto kopi KTP berbentuk akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon di MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2006, di catat Kantor Urusan

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 merupakan foto kopi Kartu Keluarga berbentuk akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Pemohon dan Termohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 merupakan foto kopi KTP berbentuk akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal CALON ISTRI 2 di Lingkungan Temempang, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 merupakan Asli Surat Keterangan Domisili berbentuk alat bukti tulis biasa yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 merupakan surat Keputusan Pemberian Izin Poligami dari atasan Pemohon, berbentuk akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin untuk poligami kepada Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ayat (1) "*Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*" Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 merupakan Surat Pernyataan Bersedia Dimadu oleh Termohon, berbentuk surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan tertulis Termohon selaku istri pertama Pemohon bersedia untuk dimadu Pemohon yang akan menikah lagi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 merupakan Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, berbentuk surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan tertulis oleh CALON ISTRI 2 S.Pd. untuk sanggup menjadi istri kedua / jadi madu Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 merupakan Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, berbentuk surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan tertulis Pemohon yang akan beristri lagi (poligami) yang sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 merupakan Asli Surat Membenarkan Keterangan Domisili berbentuk surat biasa yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal CALON ISTRI 2 di Lingkungan Temempang, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 merupakan Asli Pembayaran Penghasilan Pegawai Bawaslu kabupaten Sumbawa Barat atas nama

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berbentuk surat biasa yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 merupakan Foto Kopi STNK Sepeda Motor Honda Scoopy atas nama Termohon, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sepeda motor Honda Scoopy atas nama Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 merupakan Foto Kopi STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max atas nama Pemohon, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sepeda motor Yamaha N-Max atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri /

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak dan bukti-bukti seperti tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan dua orang saksi ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan sebagai penduduk yang bertempat tinggal di MATARAM, Pemohon termasuk bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan izin beristri lebih dari satu orang dari Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama Mataram sudah tepat karena sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974;
2. Bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan Pemohon tanggal 04 Maret 2019, yang ditambah penjelasan secara lisan dan diakui Termohon, ternyata alasan Pemohon hendak beristri lagi dikarenakan bahwa akhir-akhir ini Pemohon tugas di Sumbawa, sedangkan Termohon tinggal di Mataram, juga karena Pemohon mencintai **CALON ISTRI 2** dan untuk menghindari perzinahan, pada saat Pemohon jauh dari Termohon kemudian berkeinginan untuk melakukan hubungan suami istri, maka terkendala dengan jarak yang jauh dengan Termohon, situasi Pemohon dan Termohon demikian maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan tersebut harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena alasan tersebut sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 : (2) *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
3. Bahwa ditemukan fakta berdasar bukti Berita Acara sidang perkara ini tanggal 04 April 2019 ternyata Termohon di depan sidang menyatakan bersedia dimadu dengan perempuan bernama CALON ISTRI 2 (P-8), dan pernyataan tertulis oleh CALON ISTRI 2 S.Pd. untuk sanggup menjadi istri

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua / jadi madu Pemohon (P-9), dan keduanya menandatangani surat pernyataan tersebut, kemudian Pemohon didepan sidang menyatakan bersedia berlaku adil dan menandatangani surat pernyataan berlaku adil (P-10), dan Pemohon menyerahkan surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat tempat dimana Pemohon bekerja (P-12), dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pada pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974, **Pasal 5, (1)** *"Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka"*,

Menimbang bahwa atas perintah Hakim, Pemohon untuk menghadirkan calon isteri Pemohon yaitu CALON ISTRI 2, lahir di Taliwang, pada tanggal 23 November 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SUMBAWA BARAT;

Menimbang, bahwa CALON ISTRI 2 didepan sidang menyatakan bahwa dia berumur 26 tahun dan setuju kawin dengan Pemohon sebagai istri kedua Pemohon, dibuktikan dengan surat P-9, maka atas dasar pengakuan tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon hendak kawin dengan CALON ISTRI 2 tersebut atas persetujuan dari keduanya sehingga telah memenuhi pasal 6 UU. No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, serta keterangan saksi **Ihlas bin Tasarudin** dan **Fazlurrahman bin Wildan**, keduanya didepan sidang dibawah sumpahnya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI 2 tidak berhubungan nasab, tidak berhubungan susuan, tidak berhubungan semenda dan CALON ISTRI 2 berstatus gadis, kemudian kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Termohon dengan CALON ISTRI 2 tidak berhubungan nasab, tidak berhubungan susuan, tidak berhubungan semenda maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut, Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta CALON ISTRI 2 semuanya beragama Islam dan ternyata Pemohon baru mempunyai satu orang istri yaitu Termohon, maka Pemohon berkehendak kawin lagi dengan CALON ISTRI 2 tidaklah bertentangan dengan hukum Islam mengingat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 menyatakan :



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi maksud pasal 4 dan 5 UU. No. 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan CALON ISTRI 2 tidak berhalangan hukum untuk kawin bahkan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan maka permohonan Pemohon untuk kawin lagi dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scopy dengan Nomor Polisi: DR 1 dan Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi: DR 2 merupakan Harta Bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang, Pengadilan Agama berpendapat bahwa perkara tersebut perkara dibidang perkawinan seperti maksud penjelasan ayat (2) angka 1 pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon segera diputuskan maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan keputusannya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk poligami / beristri lebih dari seorang dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI 2**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. Hj. Kartini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Fitriyah SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini

Panitera pengganti,

Fitriyah SH. MH.

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	130.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr.